

STRUKTUR PPID

2020

03/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 19 tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 01 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Susunan Keanggotaan PPDI yang tercantum pada Lampiran I, Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang tercantum pada Lampiran II dan Uraian Tugas dan Wewenang PPID pada Lampiran III

 - Catatan :
 - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 April 2020
 - Lampiran 4 Hal